



PUTUSAN

NOMOR 1328/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heri Prasetyo bin Hariono;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/09 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang Turi, RT.02 / RW.04, Kelurahan
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Pembantaran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 1 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Deni Rahardian Muhammad, S.H.**, Advokad/Penasihat Hukum pada kantor hukum Surabaya Pro Justitia, yang beralamat di Bratang Binangun VII/7 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah register Nomor 693/PH/IX/2021, tanggal 29 September 2021;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021 Nomor 1328/PID/2021/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 November 2021, Nomor 1328/PID/2021/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn;

Membaca, surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 15 Juli 2021 No Reg Perkara: PDM-116/M.5.20/EOH.2/06/2021, berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Heri Prasetyo Bin Hariono** pada sekira hari Senin, tanggal 17 April 2017, pada sekira hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pada sekira hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 dan pada sekira hari Senin tanggal 19 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Gudang PT. Ragam Rasa Raya di Desa Pakisjajar, RT 01 RW 06, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 2 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula adanya pengenalan terdakwa dengan **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE** dikarenakan dikenalkan oleh **Saksi RUBIANTO BUDIMAN** pada sekira tahun 2017, yang mana pada saat itu Saksi RUBIANTO BUDIMAN adalah mantan Direktur PT. Ragam Rasa Raya dan selanjutnya sejak sekira tahun 2014 posisi Direktur PT. Ragam Rasa Raya dilanjutkan oleh Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE yang saat itu pernah ada hubungan sebagai teman usaha dengan terdakwa di dalam jual beli tembakau, yang mana terdakwa adalah makelar tembakau yang pada sekira awal Januari 2017, terdakwa ada menjualkan tembakau milik Saksi RUBIANTO BUDIMAN dan apabila terjual maka terdakwa memperoleh komisi dari Saksi RUBIANTO BUDIMAN antara Rp.500,- (Lima ratus rupiah) hingga Rp.1000,- (Seribu rupiah) per Kg tembakau yang bisa terdakwa jualkan sehingga sejak saat itu Saksi RUBIANTO BUDIMAN memiliki kerjasama jual beli tembakau dengan terdakwa sejak tahun 2017 hingga pada pertengahan tahun 2020, dikarenakan hal itu terjalinlah pengenalan dan hubungan baik antara Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pelanggan/pembeli barang berupa rokok dari sebuah perusahaan produksi rokok yaitu PT. Ragam Rasa Raya yang beralamat di Desa Pakisjajar, RT. 01 RW. 06, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan kegiatan memproduksi rokok diantaranya rokok merk Raga, rokok merk Potenzo, rokok merk Ide Bola dan rokok merk Ide, yangmana selama ini produk berupa rokok-rokok tersebut ada dibeli oleh terdakwa langsung ke pabrik tersebut dengan maksud akan dijual/dipasarkan kembali ke orang/pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa;
- Bahwa selama ini hubungan transaksi jual beli produk berupa rokok antara terdakwa dengan pihak Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE telah terjalin dengan baik dan lancar, hal itu dikarenakan terdakwa di dalam pemesanan dan pembelian

Halaman 3 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk berupa rokok senantiasa dibayar langsung ke karyawan di bagian keuangan yaitu **Saksi NURUL HIDAYAH**;

- Bahwa dengan adanya awal pengenalan tersebut tersebut diatas, sehingga menimbulkan kepercayaan dalam hubungan sebagai pelanggan/konsumen produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya, untuk selanjutnya pada hari dan waktu yang berbeda-beda secara berlanjut kembali terdakwa ada datang kembali ke pabrik PT. Ragam Rasa Raya dan memesan serta mengambil produk barang berupa rokok dari PT. Ragam Rasa Raya yang kemudian dibawa oleh terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE yang pada pokoknya terdakwa bermaksud produk rokok tersebut akan terdakwa pasarkan/jual ke daerah Probolinggo dan Bali, lalu sebagai gantinya nanti uang hasil dari penjualan barang berupa produk rokok tersebut akan terdakwa bayarkan kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya sebagai ganti dari pengambilan barang berupa rokok tersebut, yangmana awal pengambilan oleh terdakwa terjadi dengan cara belum dibayarkan terlebih dahulu, yaitu sebagaimana rincian berikut:

No.	Hari, Tanggal	Barang (Jumlah dan Jenis)	Keterangan Surat Jalan dan Faktur
1.	Senin, 17 April 2017	4 (empat) ball Rokok Raga 12 K dan 60 (enam puluh) ball Rokok Potenzo 16	1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 011/April/17 Tanggal 17 April 2017 Beserta Fakturanya No. 4/April/2017, Tanggal 18 April 2017 Senilai Rp. 57.300.000,- ;
2.	Rabu, 24 Mei 2017	12 (dua belas) ball rokok Ide Bola dan 295 (dua ratus sembilan puluh lima) lembar Poster Ide Bola	1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 016/mei/17 Tanggal 24 Mei 2017 Beserta Fakturanya No. 6/mei/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Senilai Rp. 11.640.000,-
3.	Jumat, 02	8 (delapan) bal	1 (satu) Lembar Surat Jalan

Halaman 4 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



	Juni 2017	Rokok Raga 12 K, 12 (dua belas) ball Rokok Ide Bola, 2,5 (dua koma lima) ball rokok Raga 12 K, 1,5 (satu koma lima ball) rokok Ide 12 K, 1000 (seribu) lembar Poster Ide Bola	No. 002/juni/17, Tanggal 2 Juni 2017 Beserta Fakturinya Sebesar Total Rp. 19.477.500 Dengan Rincian 1 Lembar Faktur No. 1/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017senilai Rp. 6.600.000, Faktur No. 2/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017 Senilai Rp. 12.877.500,- ;
4.	Senin, 19 Juni 2017	8 (delapan) ball rokok Ide 12 K	1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 012/juni/17, Tanggal 19 Juni 2017 Beserta Fakturinya No.4/juni/2017, Tanggal 19 Juni 2017 Senilai Ro. 6.600.000,- ;

Total jumlah barang berupa rokok seluruhnya **(No. 1 s/d 4)** yang dibawa oleh terdakwa dari PT. Ragam Rasa Raya dan tidak dikembalikan maupun dibayarkan dalam nilai perhitungan rupiah yaitu senilai **± Rp. 95.017.500,- (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah).**

- Bahwa sebagaimana tabel rincian diatas, pihak PT. Ragam Rasa Raya yang diwakili oleh Direktur yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE pada awalnya telah mempercayai terdakwa dengan memberikan setiap produk pesanan barang berupa rokok dari pabrik, sebagaimana yang dimintakan dan dibawa oleh terdakwa dengan cara tanpa membayar/ melunasi terlebih dahulu, namun lama-kelamaan terdakwa semakin sulit dihubungi untuk segera melunasinya yangmana terdakwa selalu menjawab yang pada pokoknya berjanji-janji akan segera melunasi hingga seluruh barang-barang yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut tadi sampai saat ini tidak pernah terbayarkan oleh Terdakwa dan juga barang berupa produk rokok-rokok tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengambilan produk barang berupa rokok oleh terdakwa dari PT. Ragam Rasa Raya, diketahui juga oleh **Saksi ILMA YASAROH** selaku admin gudang, yangmana sebagaimana telah tercatat di dalam 4 (empat) Surat Jalan beserta Fakturanya dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan yang kurang lebih sama berlanjut di dalam waktu yang berbeda-beda yaitu pada sekira hari Senin, tanggal 17 April 2017, pada sekira hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pada sekira hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 dan pada sekira hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam keadaan yangmana pada saat pengambilan produk rokok terlebih dahulu terdakwa ada menelepon Direktur PT. Ragam Rasa Raya yaitu **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE** kemudian **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE** ada memerintahkan **Saksi ILMA YASAROH** untuk menyiapkan produk barang berupa rokok dengan jenis/merk dan jumlah sesuai dengan pesanan terdakwa, kemudian setelah barang rokok-rokok tersebut tersiapkan selanjutnya **Saksi ILMA YASAROH** meminta Sdr. Arif selaku karyawan bagian angkat di Gudang untuk mengangkat barang ke mobil yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, yang mana saat itu **Saksi ILMA YASAROH** mengingat terdakwa membawa produk rokok dari PT. Ragam Rasa Raya tersebut ke dalam mobil Accord Hitam maupun pernah juga dengan menggunakan mobil pajero milik terdakwa;
- Bahwa pembayaran pembelian/pemesanan produk barang berupa rokok dari PT. Ragam Rasa Raya oleh terdakwa kepada PT. Ragam Rasa Raya melalui bagian keuangan yaitu **Saksi NURUL HIDAYAH**, sebagaimana telah tercatat masing-masing di dalam 4 (empat) Surat Jalan beserta Fakturanya (sebagaimana tabel diatas tersebut), yangmana terkait Surat Jalan tersebut seluruhnya dikeluarkan dan diketahui oleh **Saksi ILMA YASAROH** selaku admin gudang, sedangkan Surat Faktur tersebut seluruhnya dikeluarkan dan diketahui oleh Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE**, untuk selanjutnya **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE** mengeluarkan Surat Faktur tersebut rangkap 3 (tiga) tindisan, yaitu warna putih diserahkan ke **Saksi NURUL HIDAYAH**, warna pink kepada pembeli dan warna kuning arsip di Direktur PT. Ragam Rasa Raya, apabila telah dibayar maka untuk Surat Jalan beserta Surat

Halaman 6 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur warna putih yang Saksi NURUL HIDAYAH terima dari Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut akan distempel lunas dan diberikan kepada pembeli, namun terhadap terdakwa sampai saat ini ke 4 (empat) bendel Surat Faktur warna putih dan Surat Jalannya masih tersimpan oleh Saksi NURUL HIDAYAH dan pada saat Saksi NURUL HIDAYAH lakukan penagihan apabila bertemu dengan terdakwa di kantor PT. Ragam Rasa Raya, terdakwa tetap menjawab hanya berjanji-janji saja, selain itu pihak Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE telah 2 (dua) kali memberikan Surat Somasi/Teguran kepada terdakwa tertanggal 05 November 2020 dan 09 November 2020, yang meminta pada pokoknya agar terdakwa membayar pengambilan barang berupa produk rokok yang telah diambilnya dari PT. Ragam Rasa Raya tersebut, namun sampai pada jatuh tempo yang telah ditentukan uang hasil dari penjualan barang berupa produk rokok yang telah terdakwa ambil dari pihak PT. Ragam Rasa Raya tidak juga dibayarkan serta terkait barang berupa produk rokok-rokok tersebut tidak juga ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya justru sebagian produk rokok-rokok tersebut sejumlah \pm 1 box dan 1 karton dibakar secara sepihak oleh terdakwa di gudang milik terdakwa di daerah Paiton dengan tanpa seizin dan sepengetahuan sebelumnya dari pihak PT. Ragam Rasa Raya;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Ragam Rasa Raya yang diwakili oleh Direktur yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE mengalami kerugian senilai \pm Rp.95.017.500,- (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah), untuk selanjutnya pada sekira tanggal 05 Januari 2021, Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Heri Prasetyo Bin Hariono** pada sekira hari Senin, tanggal 17 April 2017, pada sekira hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pada sekira hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 dan pada sekira hari Senin tanggal 19 Juni

Halaman 7 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Gudang PT. Ragam Rasa Raya di Desa Pakisjajar, RT 01 RW 06, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal mula adanya perkenalan terdakwa dengan **Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE** dikarenakan dikenalkan oleh **Saksi RUBIANTO BUDIMAN** pada sekira tahun 2017, yangmana pada saat itu Saksi RUBIANTO BUDIMAN adalah mantan Direktur PT. Ragam Rasa Raya dan selanjutnya sejak sekira tahun 2014 posisi Direktur PT. Ragam Rasa Raya dilanjutkan oleh Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE yang saat itu pernah ada hubungan sebagai teman usaha dengan terdakwa di dalam jual beli tembakau, yangmana terdakwa adalah makelar tembakau yang pada sekira awal Januari 2017, terdakwa ada menjualkan tembakau milik Saksi RUBIANTO BUDIMAN dan apabila terjual maka terdakwa memperoleh komisi dari Saksi RUBIANTO BUDIMAN antara Rp.500,- (Lima ratus rupiah) hingga Rp.1000,- (Seribu rupiah) per Kg tembakau yang bisa terdakwa jualkan sehingga sejak saat itu Saksi RUBIANTO BUDIMAN memiliki kerjasama jual beli tembakau dengan terdakwa sejak tahun 2017 hingga pada pertengahan tahun 2020, dikarenakan hal itu terjalinlah perkenalan dan hubungan baik antara Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang merupakan seorang pelanggan/pembeli barang berupa rokok dari sebuah perusahaan produksi rokok yaitu PT. Ragam Rasa Raya yang beralamat di Desa Pakisjajar, RT. 01 RW. 06, Kecamatan Pakis,

Halaman 8 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang dengan kegiatan memproduksi rokok diantaranya rokok merk Raga, rokok merk Potenzo, rokok merk Ide Bola dan rokok merk Ide, yang mana selama ini produk berupa rokok-rokok tersebut ada dibeli oleh terdakwa langsung ke pabrik tersebut dengan maksud akan dijual/dipasarkan kembali ke orang/pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi diri terdakwa;

- Bahwa selama ini hubungan transaksi jual beli produk berupa rokok antara terdakwa dengan pihak Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE telah terjalin dengan baik dan lancar, hal itu dikarenakan terdakwa di dalam pemesanan dan pembelian produk berupa rokok senantiasa dibayar langsung ke karyawan di bagian keuangan yaitu **Saksi NURUL HIDAYAH**;

- Bahwa dengan adanya niat baik dari terdakwa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan dari dalam hubungan sebagai pelanggan/konsumen produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya, untuk selanjutnya pada hari dan waktu yang berbeda-beda secara berlanjut kembali terdakwa ada datang ke pabrik PT. Ragam Rasa Raya dan memesan serta mengambil produk barang berupa rokok dari PT. Ragam Rasa Raya yang kemudian dibawa oleh terdakwa dan menyampaikan yang pada pokoknya terdakwa bermaksud produk rokok tersebut akan terdakwa pasarkan/jual ke daerah Probolinggo dan Bali, lalu sebagai gantinya nanti uang hasil dari penjualan barang berupa produk rokok tersebut akan terdakwa bayarkan kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya sebagai ganti dari pengambilan barang berupa rokok tersebut, yangmana awal pengambilan oleh terdakwa terjadi dengan cara belum dibayarkan terlebih dahulu yaitu diawali sejak pada sekira hari Senin tanggal 17 April 2017 Terdakwa datang ke Gudang PT Ragam Rasa Raya di Desa Pakisjajar, RT. 01 RW. 06 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya Terdakwa memesan produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya kepada Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR selaku Direktur PT. Ragam Rasa Raya, dan atas pesanan Terdakwa tersebut Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR memerintahkan Saksi ILMA YASAROH selaku admin gudang untuk menyiapkan pesanan Terdakwa selanjutnya terdakwa menerima

Halaman 9 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya berupa 4 (empat) ball Rokok Raga 12 K dan 60 (Enam puluh) ball Rokok Potenzo 16, dan barang-barang tersebut dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Rabu, 24 Mei 2017, Terdakwa ada datang kembali ke Gudang PT. Ragam Rasa Raya lalu dengan cara yang sama kembali memesan produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya kepada Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR selaku Direktur PT. Ragam Rasa Raya, selanjutnya Terdakwa menerima 12 (Dua belas) ball rokok Ide Bola dan 295 (Dua ratus sembilan puluh lima) lembar Poster Ide Bola, namun disaat itu pada saat Saksi NURUL HIDAYAH melakukan penagihan atas pengambilan rokok sebelumnya berdasarkan faktur dan surat jalan tertanggal Senin tanggal 17 April 2017, ketika bertemu dengan terdakwa di kantor PT. Ragam Rasa Raya, terdakwa tetap menjawab hanya berjanji-janji saja dan produk barang berupa rokok dari pihak PT. Ragam Rasa Raya tersebut kembali dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada sekira hari Jumat, 02 Juni 2017, Terdakwa ada datang kembali ke Gudang PT. Ragam Rasa Raya lalu dengan cara yang sama kembali memesan produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya kepada Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR selaku Direktur PT. Ragam Rasa Raya, selanjutnya Terdakwa menerima 8 (Delapan) bal Rokok Raga 12 K, 12 (Dua belas) ball Rokok Ide Bola, 2,5 (Dua koma lima) ball rokok Raga 12 K, 1,5 (Satu koma lima ball) rokok Ide 12 K, 1000 (seribu) lembar Poster Ide Bola, namun disaat itu pada saat Saksi NURUL HIDAYAH kembali melakukan penagihan atas pengambilan rokok sebelumnya berdasarkan faktur dan surat jalan yang sebelumnya tertanggal Rabu, 24 Mei 2017, disaat bertemu dengan terdakwa di kantor PT. Ragam Rasa Raya kembali terdakwa tetap hanya menjawab berjanji-janji saja dan produk barang berupa rokok dari pihak PT. Ragam Rasa Raya tersebut kembali dibawa pergi oleh Terdakwa;

- Bahwa hingga pada selanjutnya pada sekira hari Senin, 19 Juni 2017, Terdakwa ada datang kembali ke Gudang PT. Ragam Rasa Raya lalu dengan cara yang sama kembali memesan produk barang berupa rokok kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya kepada Saksi YOHANES FRANSISKO

Halaman 10 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUR selaku Direktur PT. Ragam Rasa Raya, selanjutnya Terdakwa menerima 8 (delapan) ball rokok Ide 12 K, namun kembali saat Saksi NURUL HIDAYAH melakukan penagihan atas pengambilan rokok sebelumnya berdasarkan faktur dan surat jalan yang sebelumnya tertanggal Senin tanggal 17 April 2017, Rabu, 24 Mei 2017 dan Jumat, 02 Juni 2017, disaat bertemu dengan terdakwa di kantor PT. Ragam Rasa Raya, kembali terdakwa tetap hanya menjawab berjanji-janji saja dan produk barang berupa rokok dari pihak PT. Ragam Rasa Raya pada hari tersebut dibawa pergi kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa seluruh barang-barang yang telah dibawa oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sejak sekira pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pada hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 dan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, yang seluruhnya merupakan barang berupa produk rokok dari PT. Ragam Rasa Raya sebagaimana dibawa oleh terdakwa dari/milik PT. Ragam Rasa Raya seluruhnya senilai ± Rp.95.017.500,- (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebagaimana produk barang berupa rokok-rokok yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut, pihak PT. Ragam Rasa Raya yang diwakili oleh Direktur yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE yang pada awalnya telah mempercayai terdakwa dengan memberikan setiap produk pesanan barang berupa rokok dari pabrik, sebagaimana yang dimintakan dan dibawa oleh terdakwa dengan cara tanpa membayar/melunasi terlebih dahulu, namun lama-kelamaan terdakwa semakin sulit dihubungi untuk segera melunasinya yangmana terdakwa selalu menjawab yang pada pokoknya berjanji-janji akan segera melunasi hingga seluruh barang-barang yang telah dibawa oleh Terdakwa tersebut tadi sampai saat ini tidak pernah terbayarkan oleh Terdakwa dan juga barang berupa produk rokok-rokok tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya;

- Bahwa proses pengambilan produk barang berupa rokok oleh terdakwa dari PT. Ragam Rasa Raya, diketahui juga oleh Saksi ILMA YASAROH selaku admin gudang, yangmana sebagaimana telah tercatat di dalam 4

Halaman 11 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Surat Jalan beserta Fakturnya dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan yang kurang lebih sama berlanjut di dalam waktu yang berbeda-beda yaitu pada sekira hari Senin, tanggal 17 April 2017, pada sekira hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, pada sekira hari Jumat, tanggal 02 Juni 2017 dan pada sekira hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dalam keadaan yangmana pada saat pengambilan produk rokok terlebih dahulu terdakwa ada menelepon Direktur PT. Ragam Rasa Raya yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE kemudian Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE ada memerintahkan Saksi ILMA YASAROH untuk menyiapkan produk barang berupa rokok dengan jenis/merk dan jumlah sesuai dengan pesanan terdakwa, kemudian setelah barang rokok-rokok tersebut tersiapkan selanjutnya Saksi ILMA YASAROH meminta Sdr. Arif selaku karyawan bagian angkat di Gudang untuk mengangkat barang ke mobil yang telah dipersiapkan oleh terdakwa, yang mana saat itu Saksi ILMA YASAROH mengingat terdakwa membawa produk rokok dari PT. Ragam Rasa Raya tersebut ke dalam mobil Accord Hitam maupun pernah juga dengan menggunakan mobil pajero milik terdakwa;

- Bahwa pembayaran pembelian/pemesanan produk barang berupa rokok dari PT. Ragam Rasa Raya oleh terdakwa kepada PT. Ragam Rasa Raya melalui bagian keuangan yaitu Saksi NURUL HIDAYAH, sebagaimana telah tercatat di dalam 4 (empat) Surat Jalan beserta Fakturnya yaitu sebagaimana berikut;

1. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 011/April/17 Tanggal 17 April 2017 Beserta Fakturnya No. 4/April/2017, Tanggal 18 April 2017 Senilai Rp.57.300.000,- ;
2. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 002/juni/17, Tanggal 2 Juni 2017 Beserta Fakturnya Sebesar Total Rp. 19.477.500 Dengan Rincian 1 Lembar Faktur No. 1/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 6.600.000, Faktur No. 2/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017 Senilai Rp. 12.877.500,- ;
3. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 012/juni/17, Tanggal 19 Juni 2017 Beserta Fakturnya No.4/juni/2017, Tanggal 19 Juni 2017 Senilai Ro. 6.600.000,- ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 016/mei/17 Tanggal 24 Mei 2017
Beserta Fakturnya No. 6/mei/2017, Tanggal 24 Mei 2017 Senilai Rp.
11.640.000,

Yang mana terkait Surat Jalan tersebut seluruhnya dikeluarkan dan diketahui oleh Saksi ILMA YASAROH selaku admin gudang, sedangkan Surat Faktur tersebut seluruhnya dikeluarkan dan diketahui oleh Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE, untuk selanjutnya Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE mengeluarkan Surat Faktur tersebut rangkap 3 (tiga) tindisan, yaitu warna putih diserahkan ke Saksi NURUL HIDAYAH, warna pink kepada pembeli dan warna kuning arsip di Direktur PT. Ragam Rasa Raya, apabila telah dibayar maka untuk Surat Jalan beserta Surat Faktur warna putih yang Saksi NURUL HIDAYAH terima dari Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut akan distempel lunas dan diberikan kepada pembeli, namun terhadap terdakwa sampai saat ini ke 4 (empat) bendel Surat Faktur warna putih dan Surat Jalannya masih tersimpan oleh Saksi NURUL HIDAYAH dan pada saat Saksi NURUL HIDAYAH lakukan penagihan apabila bertemu dengan terdakwa di kantor PT. Ragam Rasa Raya, terdakwa tetap menjawab hanya berjanji-janji saja, selain itu pihak Direktur PT. Ragam Rasa Raya tersebut yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE telah 2 (dua) kali memberikan Surat Somasi/Teguran kepada terdakwa tertanggal 05 November 2020 dan 09 November 2020, yang meminta pada pokoknya agar terdakwa membayar pengambilan barang berupa produk rokok yang telah diambilnya dari PT. Ragam Rasa Raya tersebut, namun sampai pada jatuh tempo yang telah ditentukan uang hasil dari penjualan barang berupa produk rokok yang telah terdakwa ambil dari pihak PT. Ragam Rasa Raya tidak juga dibayarkan serta terkait barang berupa produk rokok-rokok tersebut tidak juga ada yang dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya justru sebagian produk rokok-rokok tersebut sejumlah \pm 1 box dan 1 karton dibakar secara sepihak oleh terdakwa di gudang milik terdakwa di daerah Paiton dengan tanpa seizin dan sepengetahuan sebelumnya dari pihak PT. Ragam Rasa Raya;

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan PT. Ragam Rasa Raya

Halaman 13 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Direktur yaitu Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE mengalami kerugian senilai ± Rp.95.017.500,- (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah), untuk selanjutnya pada sekira tanggal 05 Januari 2021, Saksi YOHANES FRANSISKO PAMBUR, SE melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Malang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 9 September 2021 No Reg Perkara: PDM-116/M.5.20/EOH.2/06/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Prasetyo bin Hariono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 011/April/17 Tanggal 17 April 2017 Beserta Fakturnya No. 4/April/2017, Tanggal 18 April 2017 senilai Rp. 57.300.000,- ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 002/juni/17, Tanggal 2 Juni 2017 Beserta Fakturnya Sebesar Total Rp. 19.477.500 Dengan Rincian 1 Lembar Faktur No. 1/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 6.600.000, Faktur No. 2/juni/2017, Tanggal 2 Juni 2017 senilai Rp. 12.877.500,- ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 012/juni/17, Tanggal 19 Juni 2017 Beserta Fakturnya No.4/juni/2017, Tanggal 19 Juni 2017 senilai Ro. 6.600.000,-;

Halaman 14 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 016/mei/17 Tanggal 24 Mei 2017 Beserta Faktur No. 6/mei/2017, Tanggal 24 Mei 2017 senilai Rp. 11.640.000,;

Dikembalikan kepada PT. Ragam Rasa Raya melalui Saksi Yohanes Fransisko Pambur, SE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Heri Prasetyo bin Hariono**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara berlanjut";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heri Prasetyo bin Hariono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 011/April/17, tanggal 17 April 2017, beserta Faktur No. 4/April/2017, tanggal 18 April 2017, sejumlah Rp57.300.000,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 002/Juni/17, tanggal 2 Juni 2017, beserta Faktur sejumlah total Rp19.477.500,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian 1 Lembar Faktur No. 1/Juni/2017, tanggal 2 Juni 2017, sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) Faktur No.

Halaman 15 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Juni/2017, tanggal 2 Juni 2017, sejumlah Rp12.877.500,00 (dua belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 012/Juni/17, tanggal 19 Juni 2017, beserta Faktur No.4/Juni/2017, tanggal 19 Juni 2017, sejumlah Rp6.600.000,00(enam juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Jalan No. 016/Mei/17, tanggal 24 Mei 2017, beserta Faktur No. 6/Mei/2017, tanggal 24 Mei 2017, sejumlah Rp11.640.000,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Ragam Rasa Raya.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding Nomor 50/Akta.Banding.Pid/2021/PN Kpn, Jo. Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen, menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 29 September 2021, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 50/Akta.Banding.Pid/2021/PN Kpn, Jo. Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2021, dan pada tanggal 29 September 2021 kepada Penuntut Umum permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama;

3. Memori banding tanggal 4 Oktober 2021 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepajen tanggal 6 Oktober 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 8 Oktober 2021;

4. Memori banding tanggal 7 Oktober 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepajen tanggal 12 Oktober 2021 dan salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 16 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kontra memori banding tanggal 7 Oktober 2021 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepajen tanggal 12 Oktober 2021 dan salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2021;

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 50/Akta.Banding.Pid/2021/PN Kpn, Jo. Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 4 Oktober 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Penggelapan) dikaitkan dengan fakta persidangan;
- Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini termasuk dalam Lingkup **Hukum Perdata**, sementara menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

Halaman 17 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa HERI PRASETYO tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 No. 358/Pid.B/2014/PN.KPN yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Prasetyo **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan transaksi jual beli yang belum selesai dilunasi adalah Perbuatan Perdata;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta persidangan tersebut semua unsur tindak pidana secara yang didakwakan terhadap terdakwa telah jelas dan terpenuhi sebagaimana putusan **a quo**.
- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **HERI PRASETYO Bin HARIONO** sebagaimana dalam Putusan Nomor : 358/Pid.B/2021/PN KPn tertanggal 23 September 2021 yang menyatakan **terdakwa telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ”**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **HERI PRASETYO Bin HARIONO** selama 2 (DUA) Tahun Pidana Penjara, kami berpendapat **telah tepat** dan **memenuhi** serta **mencerminkan rasa keadilan di masyarakat**, oleh karena beberapa hal pertimbangan fakta dan keadaan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dari fakta persidangan tersebut semua unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa **HERI PRASETYO Bin HARIONO** telah terbukti secara SAH dan MEYAKINKAN bersalah melakukan tindak pidana “ **penggelapan yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, sebagaimana putusan **a quo**, Oleh karena itu dengan ini kami memohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya :

1. Menerima permohonan Memori Banding kami Penuntut Umum ;
2. Menyatakan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 358/Pid.B/2021/PN KPn tertanggal 23 September 2021.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, sehubungan dengan putusan **a quo**, melalui Kontra Memori Banding ini menyatakan **tidak sependapat seluruhnya** dengan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dituangkan dalam Memori Banding yang diajukannya dan sudah sepatutnya Memori Banding tersebut **dikesampingkan dan ditolak seluruhnya**.

1. Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa **HERI**

Halaman 19 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO Bin HARIONO sebagaimana dalam Putusan Nomor : 358/Pid.B/2021/PN Kpn tertanggal 23 September 2021 yang menyatakan **terdakwa telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ”**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;

2. Bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan telah membenarkan sebagian keterangan saksi-saksi dan terdakwa mengakui perbuatannya tentang telah mengakibatkan kerugian kepada PT. Ragam Rasa Raya dengan nominal sekira ± Rp. 95.017.500,- (sembilan puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah), namun terdakwa beralasan telah membayar sebagian dan masih kurang berkisar ± Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan terhadap kekurangan pembayaran atas barang berupa rokok yang diperoleh dan dibawa terdakwa dari milik PT. Ragam Rasa Raya tersebut sampai saat proses pembuktian dan fakta-fakta di persidangan tidak pernah terpenuhi kepada pihak PT. Ragam Rasa Raya dan rokok-rokok tersebut juga tidak ada yang dikembalikan dengan etika baik justru berdasarkan keterangan yang dikuatkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan sendiri guna kepentingan terdakwa yaitu Saksi A De Charge ABDUL BASYIR ia nya diperintahkan oleh terdakwa untuk ikut membakar rokok sekira sejumlah ± 1 box dan 1 karton dibakar di gudang milik terdakwa di daerah Paiton, dengan beralasan rokok telah apek/kadaluarsa yangmana seluruh perbuatan dan keadaan tersebut dilakukan **tanpa seizin** dari pihak PT. Ragam Rasa Raya dan dilakukan berdasarkan **penilaian sendiri** serta demi **keuntungan pribadi** bagi diri terdakwa yang dilakukan secara berlanjut, Oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum memohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya :

Halaman 20 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding kami Penuntut Umum dan **Menolak seluruhnya** Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Sdr. Deni Rahadian M, SH tertanggal 04 Oktober 2021, yang kami terima tertanggal 08 Oktober 2021 ;
2. Menyatakan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 358/Pid.B/2021/PN KPn tertanggal 23 September 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur unsur dari pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dan menyatakan bahwa Terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan* yang dilakukan secara berlanjut", yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti tersebut yang didukung pula oleh barang-barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, karena itu kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan seperti

Halaman 21 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih mempertimbangkan Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaannya tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana , sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah tersebut dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, karenanya pidana tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Halaman 22 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhkan pidana yang lebih lama dari masa penahanan, maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, Majelis Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN pasal 242 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b, KUHAP);

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, (pasal 222 KUHAP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa, dan Penuntut Umum);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 23 September 2021 Nomor 358/Pid.B/2021/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **06 Desember 2021** oleh kami, **Daniel Dalle Pairunan, SH.,MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Ketua Majelis, **Rr. Suryowati, SH.,MH**, dan **H. Hidayat, SH**, masing masing Hakim Tinggi, Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu **Subandi, SH**, Panitera

Halaman 23 Putusan Nomor 1328/PID/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Ttd,

Ttd,

1. Rr. Suryowati, SH.,MH.

Daniel Dalle Pairunan, SH.,MH.

Ttd,

2. H. Hidayat, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

Subandi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)